

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada Di Indonesia perbankan syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada awal operasinya, keberadaan bank syariah belummemperoleh perhatian yang optimal dalam sektor perbankan nasional. Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cashmanagement.

Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI terus melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *ibelieve, i trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan' (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.

37

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. sebagaimana firman Allah SWT : Surah Al-Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Menurut (M Syafi'i Antonio 2001: 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. kemudian di jelaskan kembali menurut UUD No. 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank syariah harus memiliki sistem manajemen pengawasan Risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan mudharabah maupun produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasilkan profit yang optimal. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

Manajemen risiko sendiri diartikan sebagai metode atau pendekatan ilmiah untuk menangani risiko murni dengan cara mendesain dan melaksanakan prosedur untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang memiliki dampak terhadap masalah keuangan. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan (Abbas salim, 1998 hal. 4)

Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsiperusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia, fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya (Salim, 2003, hal. 196-197) Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Lembaga jasa keuangan Bank bahwa untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi.

Manajemen risiko ini perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta diambilnya tindakan guna dalam memperbaiki aktivitas yang sedang terjadi. Berawal dari proses perencanaan tersebut dapat diorganisasikan langkah penanganan selanjutnya. Semua jenis risiko dapat terjadi dalam dunia perbankan, seperti Risiko pembiayaan, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko strategis, Risiko kepatuhan, Risiko imbal hasil dan Risiko investasi.

Dari masing-masing Risiko yang terjadi terdapat penanganan yang berbeda-beda pada masing-masing risiko. Dimulai dengan analisis sebab terjadinya sebuah Risiko pada bank hingga menentukan langkah penanganan yang diambil dilakukan pada manajemen risiko. Tahapan dalam manajemen risiko terbagi menjadi 5 tahapan yaitu identifikasi Risiko berupa analisa sumber terjadinya risiko, pengukuran risiko berupa penilaian terjadinya risiko, pemetaan pada risiko yang terjadi, lalu dilakukannya pemantauan risiko berupa pengawasan serta pemantauan yang dilakukan secara berkala. Yang terakhir langkah pengendalian Risiko yang terjadi berupa pengembangan atas risiko yang ada. Manajemen risiko juga berperan penting dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat kcp Medan Balai Kota.

Tabungan IB Hijrah Haji adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar- E Debit yang berlogo visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant local maupun luar negeri. Produk ini adalah salah satu produk yang sangat di minati oleh masyarakat terutama yang beragama muslim untuk bisa berangkat haji dengan mudah Bersama tabungan IB Hijrah Haji muamalat. Pada tabungan ini fitur yang ditawarkan pada tabungan IB Hijrah Haji Muamalat yaitu di antaranya fleksibilitas nasabah untuk menentukan sendiri jumlah setoran dan jangka waktu menabung, tersedia fasilitas autodebet, dan juga bebas biaya administrasi serta biaya pemindahan dana ke rekening haji dan umrah. Sebagai informasi, fitur lain yang dimiliki oleh Tabungan iB Hijrah Haji, yakni kartu Shar-E Gold bagi nasabah, yang bisa digunakan untuk bertransaksi di tempat-tempat yang menerima kartu berlogo VISA.

Sesuai dengan mengenai tentang penyaluran pembiayaan Bank Syariah berhak memberikan pembiayaan kepada setiap nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi berbeda dengan PT. Bank Muamalat yang ternyata membatasi Pembiayaan pada Produk IB Hijrah Haji Kepada Nasabah yang Terikat dengan Partai Politik. Produk Tabungan IB Hijrah Haji Menjadi Produk yang Paling dimanati oleh masyarakat muslim tentunya. Yang dimana tabungan IB Hijrah Haji ini menggunakan akad *wadiah ya dhamanah* sebagai perjanjian kesepakatan di awal yang telah disepakati di awal. dengan setoran saldo awal minimalnya itu sebesar 25 jt rupiah, bagi nasabah yang tidak mampu untuk menyetorkan saldo awal nya atau pihak Bank lah yang menjadi penalangan dana saldo setoran awal sebesar 25 jt, dengan nantinya nasabah akan mengangsur nya kepada Bank dalam waktu yang sudah di sepakati Bersama. Produk IB Hijrah Haji ini tidak memiliki agunan sebagai jaminan.

Akan tetapi tidak semua nasabah bisa mengajukan pembiayaan pada produk IB Hijrah Haji ini maksud nya ialah Bank Muamalat membatasi terkait dengan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada produk tabungan IB Hijrah Haji ini. Adapun yang di sebutkan tidak semua nasabah bisa mengajukan pembiayaan pada produk Tabungan IB Hijrah ini adalah *Nasabah yang terikat dengan partai politik*. di balik kata di hindarkan bukan berarti tidak dapat di berikan pendanaan tetap di berikan akan tetapi melewati proses yang sangat ketat. Adapun yang di batasi yaitu nasabah yang menjabat sebagai pendiri partai dan ketua ataupun wakilsedangkan anggota partai tidak di hindarkan.

Ini di dukung oleh teori yang di keluarkan oleh ojk yaitu mengenai tentang *Politically Exposed Persons (PEP)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berpartisipasi menjadi narasumber pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Regulasi Mengenai Pemanfaatan Aplikasi PEP yang diadakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 10

Desember 2020 secara virtual melalui Zoom. Kegiatan Diseminasi dimaksud bertujuan untuk mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi PEP kepada seluruh *stakeholder* terkait. Diseminasi dihadiri oleh perwakilan dari Penyedia Jasa Keuangan dan narasumber dari instansi lainnya yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). Kegiatan Diseminasi dimulai *opening remarks* yang disampaikan Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala PPATK yang menyampaikan urgensi pengembangan aplikasi PEP untuk mendukung rezim APU PPT di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi masing-masing narasumber dengan cakupan sebagai berikut:

- a) Perwakilan dari PPATK menyampaikan materi terkait Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi PEP.
- b) Perwakilan dari KPK menyampaikan materi terkait Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penelusuran Aset.
- c) Perwakilan dari Kemendagri menyampaikan materi terkait Peran Kemendagri dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Penyediaan Data Kependudukan yang Terkini dan Akurat.
- d) Ketua FKDKP menyampaikan materi terkait Tantangan dan Kendala pada Sektor Jasa Keuangan untuk Menerapkan Program APU PPT dalam Rangka Deteksi Dini TPPU dan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Heni selaku Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK, menyampaikan materi terkait Kebijakan Penerapan Program APU PPT pada PEP dalam Rangka Deteksi Dini TPPU dan Tindak Pidana Korupsi dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Pentingnya melakukan identifikasi PEP karena dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang besar bagi Sektor Jasa Keuangan. Lebih lanjut, kasus korupsi sering melibatkan PEP sehingga identifikasi PEP sejak dini menjadi langkah yang penting untuk dilakukan.
- b) Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU pada Tindak Pidana Korupsi, jenis Tindak Pidana Korupsi yang berisiko tinggi adalah kerugian keuangan negara dan suap. Sedangkan profil pelaku Tindak Pidana berisiko tinggi adalah Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Profesional dan Konsultan, TNI/Polri, dan Pegawai Bank Indonesia/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan).
- c) Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan TPAny adalah kunci efektivitas penerapan program APU PPT. Dengan RBA, PJK dapat lebih fleksibel dan *proportionate* atau memfokuskan sumber data pada area dimana letak risiko PEP sehingga PJK dapat lebih efektif untuk memitigasi risiko.
- d) Berdasarkan POJK APU PPT, PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara. Selanjutnya, pada pendekatan berbasis risiko, status PEP tidak memiliki jangka waktu tertentu, PJK tetap perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah yang telah tidak mengemban jabatan sebagai *prominent function*. PJK perlu melihat apakah mantan PEP masih memiliki pengaruh dan/atau keterkaitan dengan PEP baru.
- e) Terdapat tantangan dalam melakukan identifikasi anggota keluarga atau *close associate* PEP.
- f) Pelaksanaan *Customer Due Dilligence/CDD* (identifikasi, verifikasi dan *monitoring*) mempengaruhi kemampuan PJK untuk menentukan apakah nasabah atau *Beneficial Owner* adalah PEP. Sehingga tahapan CDD merupakan tahap awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh PJK secara optimal.
- g) Penilaian risiko dan penanganan PEP dapat dilakukan melalui sistem manajemen risiko yang memadai, proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara berkala mengenai sumber dana dan sumber kekayaan, penunjukan pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha, serta pemantauan lebih ketat atas hubungan usaha berdasarkan peningkatan jumlah dan pengawasan pemilihan pola transaksi.

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/diseminasi-kebijakan-regulasi-PEP.aspx>

Oleh karena itu PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Medan Balai Kota memiliki Tim Verifikasi yang bertugas untuk Memastikan atau memverifikasi setiap nasabah yang mengajukan Pembiayaan

Berikut gambar proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pada produk Tabungan IB Hijrah Haji




Gam

bar 1.1 Verifikasi Nasabah Pengajuan Pembiayaan Produk Tabungan IB Hijrah Haji

Pada Gambar diatas Menunjukkan dimana proses verifikasi dilakukan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan pada produk Pro Hajj yang di lakukan oleh tim Verikator untuk bertujuan memastikan tentang apakah benar bapak/ibu yang

mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat itu adalah benar. Pada Proses nasabah yang mengajukan pembiayaan baik pembiayaan konsumen ataupun primer harus dilakukan proses verifikasi pembiayaan. Ini merupakan salah satu strategi/kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota Medan dalam meminimalisir terjadinya Risiko pembiayaan. Proses ini dilakukan Dengan di ajukan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan yang kemudian akan di pertanyakan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui telepon, video call melalui whatsapp dan terjun langsung ke tempat nasabah. Pertanyaan yang di tanyakan oleh vefirikator telah di sediakan oleh PT. Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota Medan dengan standar Prosedur Proses pembiayaan tersebut.

Didalam proses verifikasi nasabah terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan atau di tanyakan oleh pihak verifikator yang telah di sediakan oleh Bank Muamalat Berikut Pertanyaannya.



Gambar 1.2 fom Pertanyaan Verifikator Kepada Nasabah

Nasabah yang terikat dengan partai politik itu sangat di hindarkan oleh PT. Bank Muamalat dikarenakan masalah adanya proses yang membutuhkan waktu yang lama dan Bank akan mengerluarkan uang lagi untuk menuntut hak dari bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf karyawan yang menjabat sebagai anggota verifikator atau orang yang bertugas untuk memverifikasi nasabah yang melakukan pembiayaan yaitu Bapak Gitok Siagihan menjelaskan bahwa, salah satunya PT. Bank Muamalat menghindari nasabah yang terikat dengan partai politik itu karena apabila terjadinya *wanprestasi* / Cidera janji untuk itu maka PT. Bank Muamalat akan mengalami kesulitan Ketika akan memprosesnya apabila nasabah tersebut tidak mau membayar angsuran yang telah disepakati, dan pihak Bank mengatakan bahwa "*susah urusannya jika berurusan dengan orang yang tergabung partai*".

Dan salah satu faktor yang membuat PT. Bank Muamalat melakukan kebijakan tersebut adalah yaitu di sebabkan oleh produk Tabungan IB Hijrah Haji ini tidak memiliki Agunan/ jaminan yang membuat risiko yang terjadi akan lebih besar maka dari itu Membatasi atau menghindari nasabah yang tergabung di dalam partai politik merupakan sebuah kebijakan yang di ambil oleh pihak Bank Muamalat melihat dengan kasus yang pernah terjadi pada sebelumnya, dan kebijakan ini

merupakan salah satu manajemen risiko khususnya pada produk tabungan IB Hijrah Haji ini dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat.

Akan tetapi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan yang bisa disalurkan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan dana tanpa memandang seseorang tersebut tergabung atau tidaknya di dalam dunia partai politik. Berbeda dengan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan yang hindarkan nasabah tergabung dengan partai politik untuk menghindari Risiko pembiayaan pada produk IB Hijrah Haji.

Berdasarkan hasil latar belakang masalah yang di tulis oleh peneliti maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Indonesia Balai Kota Medan, dengan mengangkat judul : ***Analisis Manajemen Risiko Produk Tabungan IB Hijrah Haji Pada PT. Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota.***

1.1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Analisis Manajemen risiko pada Produk tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota?
2. Bagaimanakah kendala Penerapan Manajemen Risiko terhadap produk IB Hijrah haji Pada PT Bank muamalat Kcp Medan Balai Kota?

1.1.3 BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini menjelaskan Kebijakan Mekanisme Manajemen Risiko pada PT. Bank Muamalat pada Produk Tabungan IB Hijrah Haji menggunakan Akad Dhmanah Wadiah

1.1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Mauamalat Kcp Medan Balai Kota ?
2. Untuk mengetahui Apakah Penerapan Manajemen Risiko memiliki Kendala Terhadap Produk IB Hijrah Haji pada PT Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota ?

1.1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan informasi mengenai manajemen risiko terhadap produk IB Hjiarah Haji pada PT Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah terhadap nasabah- nasabah tertentu yang di hindarkan salah satunya yaitu nasabah yang tergabung di dalam partai politik.
2. Memberikan infomasi bahwasannya kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Kcp Medan Balai Kota dalam menghindarkan nasabah partai politik berdasarkan pertimbangan terkait dengan kasus yang pernah sudah terjadi pada produk Tabungan IB Hijrah Haji.